

Lampiran 1  
Surat Edaran Dirjen Pajak  
Nomor : SE-17/PJ.6/2001  
Tanggal : 12 Juli 2002

**SPESIFIKASI TEKNIS MINIMUM PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER (CLIENT SISMIOP)  
UNTUK KANTOR PELAYANAN PBB**

Spesifikasi Minimum	Komputer Server
Processor	Intel Celeron (atau processor lain yang setara)
Speed	466 MHz
Random Access Memory	64 MB
CD ROM Drive	Speed 32 X
Hard disk Kapasitas	Minmal 4 GB
Network Interface Card Speed	10/100 MBPS dengan auto sensing
Software Compatible Operating System	Windows Base

Lampiran 2  
Surat Edaran Dirjen Pajak  
Nomor : SE-17/PJ.6/2001  
Tanggal : 12 Juli 2001

**SPEKIFIKASI TEKNIS MINIMUM PENGADAAN WINDOWS TERMINAL (CLIENT SISMIOP)  
UNTUK KANTOR PELAYANAN PBB**

Spesifikasi Minimum	Komputer Server
Processor	Cyrix Media GX LV
Speed	200 MHz Internal Speed
Random Access Memory	Up to 256 MB
Network Interface Card	AMD AM79C973
Speed	10/100 Base T
Software Compatible Operating System	Microsoft Windows CE

Lampiran 3  
Surat Edaran Dirjen Pajak  
Nomor : SE-17/PJ.6/2001  
Tanggal : 12 Juli 2001

**A. Spesifikasi Teknis Minimum Server Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) PBB**

Spesifikasi Minimum	Komputer Server
Spesifikasi Minimum	Komputer Server
Processor	Intel @ Pentium II
Speed	550 MHz
Random Access Memory	256 MB
CD Drive	CD Writer Speed 4x4x16
Hard Disk	SCSI
Kapasitas	Minimal 9 GB
Network Interface Card Speed	10/100 mbps dengan auto sensing
Operating System	Compatible dengan Windows 2000 Advanced Server

**B. Peralatan pendukung aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) PBB :**

1. Kamera digital
2. Scanner A4
3. Printer inkjet berwarna A4.

Surat Edaran Dirjen Pajak  
Nomor : SE-17/PJ.6/2001  
Tanggal : 12 Juli 2001

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP-441/PJ/2000

TENTANG

BESARNYA HONORARIUM BAGI PEGAWAI YANG DITUNJUK DALAM TIM/PANITIA DI KANTOR PUSAT DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK DAN KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- Menimbang :
- Bahwa untuk pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak yang memerlukan kegiatan dalam bentuk tim dipandang perlu memberikan honorarium sebagai imbalan atas partisipasi kegiatan para pegawai yang ditugaskan dalam tim tersebut.
  - Bahwa besarnya honorarium perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, untuk digunakan sebagai acuan pemberian honorarium sebagaimana disebut dalam butir a.
- Mengingat :
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000, tanggal 21 Maret 2000, tentang Pembagian dan Penggunaan BP-PBB
  - Surat Keputusan Bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Pajak Nomor : KEP-15/A/2000, tanggal 30 Maret 2000, tentang tata cara Penyaluran BP PBB; KEP-87/A/2000
  - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-157/PJ/2000 tanggal 6 Juni 2000, tentang Tata cara dan Pengusulan Rencana Penggunaan BP-PBB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BESARNYA HONORARIUM BAGI PEGAWAI YANG DITUNJUK DALAM TIM/PANITIA DI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Tim /Panitia dalam keputusan ini adalah Tim /Panitia untuk melaksanakan kegiatan tertentu di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atau telah mendapat Persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2

Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal susunan keanggotaan Tim/Panitia dapat diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-157/PJ/2000, tanggal 6 Juni 2000 beserta aturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Kepada para anggota Tim/Panitia sebagaimana disebut dalam pasal 1 dan 2 diberikan honorarium yang dibebankan pada Daftar Alokasi BP PBB tahun anggaran bersangkutan, dengan jumlah honorarium setiap bulan sebagai berikut :

Pejabat	Jabatan dalam Tim/Tingkat Biaya				
	Pembina	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris/ Bendahara	Anggota
Eselon I	500.000				
Eselon II	450.000	400.000	350.000	350.000	300.000
Eselon III/Fungsional Golongan IV b Keatas	-	350.000	300.000	300.000	250.000
Eselon IV/Fungsional Golongan IId sampai IVa		250.000	225.000	225.000	175.000
Eselon V/Bendaharawan				175.000	150.000
Non Eselon				150.000	150.000

yang dalam waktu bersamaan ditunjuk dalam keanggotaan melebihi tiga Tim/Panitia, maka honorarium yang dibayarkan sebanyak-banyaknya untuk keanggotaan tiga Tim/Panitia.

Pasal 5

Tim/Panitia yang masa kerjanya lebih dari 5 (lima) hari kerja tetapi kurang dari 1 bulan. Kepada para anggotanya dapat diberikan honorarium yang besarnya sama dengan honorarium 1 (satu) bulan.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2000 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Dit. Jen. Pajak;
2. Yth. Para Kepala Kantor Wilayah DJP diseluruh Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2000

Direktur Jenderal Pajak

ttd.

MACHFUD SIDIK

PETUNJUK OPERASIONAL BIAYA REKONSILIASI TIM KOORDINASI BP-PBB YANG DIBIYAI DARI BIAYA PEMUNGUTAN PBB(BP-PBB) TINGKAT KANWIL DITJEN PAJAK PER KPPBB TAHUN ANGGARAN 2001

NO	KP.PBB/KANWIL DJP	JUMLAH BIAYA (RUPIAH)	TAMBAHAN UNIT KANTOR YANG HARUS DIBAYAR OLEH UNIT KANTOR PADA KOLOM 2
1	2	3	4
50.	KANWIL VIII JATENG & DIY	21.000.000	Kw-XI DJA
51.	KPPBB SEMARANG	14.100.000	KPKN Semarang II
52.	KPPBB UNGARAN	6.900.000	
53.	KPPBB TEGAL	6.900.000	
54.	KPPBB PEKALONGAN	13.800.000	KPKN Pekalongan
55.	KPPBB PURWOKERTO	13.800.000	KPKN Purwokerto
56.	KPPBB PURBALINGGA	8.900.000	
57.	KPPBB PATI	13.800.000	KPKN Pati
58.	KPPBB KUDUS	6.900.000	
59.	KPPBB SURAKARTA	13.800.000	KPKN Surakarta
60.	KPPBB KLATEN	6.900.000	
61.	KPPBB MAGELANG	13.800.000	KPKN Magelang
62.	KPPBB TEMANGGUNG	6.900.000	
63.	KPPBB PURWOREJO	13.800.000	KPKN Purworejo
64.	KPPBB YOGYAKARTA	13.800.000	KPKN Yogyakarta
VI	JUMLAH KANWIL VIII JATENG & DIY	173.100.000	
65.	KANWIL IX JAWA TIMUR	22.800.000	Kw-XII DJA
66.	KPPBB SURABAYA	21.000.000	KPKN (Surabaya I, Surabaya II)
67.	KPPBB GRESIK	7.200.000	
68.	KPPBB SIDOARJO	7.200.000	
69.	KPPBB MOJOKERTO	14.100.000	KPKN Mojokerto
70.	KPPBB BOJONEGORO	14.100.000	KPKN Bojonegoro
71.	KPPBB PAMEKASAN	14.100.000	KPKN Pamekasan
72.	KPPBB MADIUN	21.000.000	KPKN (Madiun-Pacitan)
73.	KPPBB NGAWI	7.200.000	
74.	KPPBB KEDIRI	14.100.000	KPKN Kediri
75.	KPPBB TULUNGAGUNG	7.200.000	
76.	KPPBB MALANG	14.100.000	KPKN Malang
77.	KPPBB PROBOLINGGO	7.200.000	
78.	KPPBB JEMBER	13.800.000	KPKN Jember
79.	KPPBB SITUBONDO	6.900.000	
80.	KPPBB BANYUWANGI	13.800.000	KPKN Banyuwangi
VII	JUMLAH KANWIL IX JAWA TIMUR	205.800.000	
81.	KANWIL X KALBARTENG	24.600.000	Kw-XIII DJA
82.	KPPBB PONTIANAK	20.700.000	KPKN (Pontianak, Ketapang)
83.	KPPBB SINGKAWANG	14.100.000	KPKN Singkawang
84.	KPPBB SINTANG	20.700.000	KPKN (Sintang, Putusibau)
85.	KPPBB PALANGKARAYA	23.100.000	kw-XIV DJA,KPKN Palangkaraya
86.	KPPBB BUNTOK	12.300.000	KPKN Buntok
87.	KPPBB SAMPIT	14.700.000	KPKN Pangkalanbun
VIII	JUMLAH KANWIL X KAL-BARTENG	130.200.000	
88.	KANWIL XI KALSELTIM	15.600.000	
89.	KPPBB BANJARMASIN	30.000.000	kw-XV DJA KPKN (Banjarmasin, Kotabaru)
90.	KPPBB BARABAI	13.800.000	KPKN Barabai
91.	KPPBB SAMARINDA	23.100.000	Kw-XVI DJA KPKN
92.	KPPBB BALIKPAPAN	14.100.000	KPKN Balikpapan
93.	KPPBB TARAKAN	13.800.000	KPKN Tarakan
IX	JUMLAH KANWIL XI KALSELTIM	110.400.000	

PETUNJUK OPERASIONAL BIAYA REKONSILIASI TIM KOORDINASI BP-PBB YANG DIBIYAI DARI BIAYA PEMUNGUTAN PBB (BP-PBB) TINGKAT KANWIL DITJEN PAJAK PER KPPBB TAHUN ANGGARAN 2001

NO	KP.PBB/KANWIL DJP	JUMLAH BIAYA (RUPIAH)	TAMBAHAN UNIT KANTOR YANG HARUS DIBAYAR OLEH UNIT KANTOR PADA KOLOM 2
1	2	3	4
94	KANWIL XII SULSELRA	25.500.000	Kw-XX DJA
95	KPPBB UJUNG PANDANG	13.800.000	KPKN Ujung pandang
96	KPPBB BANTAENG	14.100.000	KPKN Bantaeng
97	KPPBB PARE-PARE	21.300.000	KPKN(Pare-Pare, Majene)
98	KPPBB WATAMPONE	14.100.000	KPKN Watampone
99	KPPBB PALOPO	14.400.000	KPKN Palopo
100	KPPBB KENDARI	23.400.000	Kw-XXi DJA KPKN
101	KPPBB BAU-BAU	13.800.000	KPKN Bau-Bau
X	JUMLAH KANWIL XII SULSELRA	140.400.000	
102	KANWIL XIII SULUTTENG	24.900.000	Kw-XXII DJA
103	KPPBB MANADO	13.800.000	KPKN Manado
104	KPPBB GORONTALO	13.800.000	KPKN Gorontalo
105	KPPBB PALU	23.100.000	Kw-XXIII DJA, KPKN Palu
106	KPPBB LUWUK	14.100.000	KPKN Luwuk
XI	JUMLAH KANWIL XIII SULUTTENG	89.700.000	
107	KANWIL XIV BL,NTB,NTT	24.900.000	Kw-XVII DJA
108	KPPBB DENPASAR	13.800.000	KPKN Denpasar
109	KPPBB SINGARAJA	13.800.000	KPKN Singaraja
110	KPPBB MATARAM	23.400.000	Kw-XVIII DJA, KPKN Mataram
111	KPPBB RABA BIMA	20.700.000	KPKN (Bima Sumbawa)
112	KPPBB KUPANG	23.100.000	Kw-XIX DJA, KPKN Kupang
113	KPPBB MAUMERE	20.700.000	KPKN (Ende, Rutang)
XII	JUMLAH KANWIL XIV BL,NTB,NTT	140.400.000	
114	KANWIL XV MALIRJA	24.900.000	Kw-XXV DJA
115	KPPBB AMBON	30.000.000	Kw-XXIV DJA, KPKN (Ambon, Tual)
116	KPPBB TERNATE	14.100.000	KPKN Ternate
117	KPPBB JAYAPURA	27.900.000	KPKN (Jayapura, Merauke, Wamena)
118	KPPBB BIAK	27.600.000	KPKN (Biak, Serui, Nabire)
119	KPPBB SORONG	34.500.000	KPKN (Sorong, Manokfari, Fak-fak, Mimika)
XIII	JUMLAH KANWIL XV MALIRJA	159.000.000	
	SELURUH INDONESIA	1.955.100.000	

Catatan :

Besarnya honor sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak